



P U T U S A N

Nomor : 750 /Pdt/2022/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KANTOR PUSAT BNI 46 berkedudukan di Jl. Jend Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dandy P Sjamsudin selaku Direksi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021 sebagai Pembanding semula Terlawan I;

L a w a n :

1 PT ARTINDO TATA WARNA, dalam hal ini diwakili oleh Elda Lila Lewy, selaku jabatannya sebagai Direktur Utama (Klien) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA., Nugrah Dovrityadi, S.H., M.H., CLA., Kuswan Bok, S.H., M.H., Arif Rachman Khakim, S.H., M.H. Melvina Yanti Sirait, S.H., Nurhakim, S.H., Abrar, S.H., Medi Setiawan, S.H. Adalah Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Adi Darmawansyah & Partners (ADS & Partners), berkedudukan di Gedung Granada Regatama Lt. 2 No. A. 207, Jl. Pariaman No. 1B Setia Budi - Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan;

2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

Jakarta III, berkedudukan di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Senen- Jakarta Pusat, untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Turut Terbanding I semula Terlawan II ;

- 3 BALAI LELANG INTERNUSA berkedudukan di Jl. Raya Pos Pengumben
No.1, Srengseng, Kecamatan Kembangan - Kota Jakarta
Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II
semula Terlawan III;
- 4 FRAN DIKDO BERKEDUDUKAN di Komplek Duta Muara Indah, Blok AA
No.1 ABC, RT/RW01/07 Kelurahan Kapuk Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding III semula Terlawan IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
750/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG,
tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN Bks tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya
sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I dan eksepsi Terlawan II tidak dapat

Halaman 2 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



diterima.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Memerintahkan TERLAWAN I dan TERLAWAN II dan Terlawan III untuk menghentikan seluruh proses hukum tindak lanjut eksekusi lelang yang akan dilaksanakan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II serta Terlawan III atas Jaminan berupa:

Untuk Benda Tidak Bergerak Yang Dipasang Hak Tanggungan:

- a. Dua Bidang Tanah berikut bangunan pabrik, kantor dan gudang 3 lantai yang terletak di Komplek Duta Muara Indah Blok CC, No 18- 18A, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan - Jakarta Utara, sesuai SHM No. 5087 tanggal 26-08-2003 dan SHM No. 5088, tanggal 26- 08-2003, keduanya a/n Fran Dikdo;
 - b Tiga bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tiga lantai terletak di Jl. Vika Mas Timur Raya Blok A-I No. 5 dan 13 Kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No. 2635 tanggal 22 November 1989, SHM No. 2880 tanggal 4/02/1991 dan SHM No. 2881 tanggal 4/02/1991 ketiganya atas nama Fran Dikdo;
 - c Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Vikamas Utara II Blok A-II No. 17 kompleks Villa Kapuk mas Kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Sesuai SHM No. 2896 tanggal 23/08/2006 atas nama NY. Elda Lila lewy.
4. Menyatakan tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya jika pelaksanaan eksekusi lelang atas:

Halaman 3 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Benda Tidak Bergerak Yang Dipasang Hak Tanqqungan:

- a. Dua Bidang Tanah berikut bangunan pabrik, kantor dan gudang 3 lantai yang terletak di Komplek Duta Muara Indah Blok CC, No. 18-18A, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan - Jakarta Utara, sesuai SHM No. 5087 tanggal 26-08-2003 dan SHM No. 5088, tanggal 2608-2003, keduanya a/n Fran Dikdo;
 - b Tiga bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tiga lantai terletak di Jl. Vika Mas Timur Raya Blok A-I No. 5 dan 13 Kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No. 2635 tanggal 22 November 1989, SHM No. 2880 tanggal 4/02/1991 dan SHM No. 2881 tanggal 4/02/1991 ketiganya atas nama Fran Dikdo;
 - c Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Vikamas Utara II blok A-II No. 17 kompleks Villa Kapuk mas kelurahan Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Sesuai SHM No. 2896 tanggal 23/08/2006 atas nama NY. Elda Lila Lewy.
5. Menghukum Terlawan I , Terlawan II dan Terlawan III, serta Terlawan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.021.400,00 (lima juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan, kuasa Terlawan I , kuasa Terlawan II dan tanpa dihadiri oleh Terlawan III dan Terlawan IV atau kuasanya diberitahukan secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Bekasi, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 4 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN.Bks Jo Nomor 100/Bdg/2022/PN.Bks tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut dengan memori banding tanggal 17 Nopember 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 8 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Terlawan III;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 9 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Terlawan IV;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 28 Nopember 2022 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Terlawan IV;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 29 Nopember 2022 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Terlawan III;

Bahwa kepada Turut Terbanding semula Terlawan III dan Turut Terbanding III semula Terlawan IV telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) pada tanggal 8 Nopember 2022 dan tanggal 9 Nopember 2022 ;

Halaman 5 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Terlawan I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara Nomor 307/Pdt Bth/2021/PN Bks untuk seluruhnya ;
3. Mengabulkan permohonan Pembanding/Terlawan I untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Pembanding/Terlawan I adalah Pembanding/Terlawan I yang baik dan benar ;
5. Menerima Eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya ;
6. Menolak gugatan Terbanding/Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
7. Menyatakan Pembanding/Terlawan I, Turut Terbanding/Terlawan II dan Turut Terbanding/Terlawan III untuk tetap melakukan proses eksekusi lelang aset asset yang menjadi jaminan pembayaran fasilitas kredit Terbanding/Pelawan yang ada pada Pembanding/Terlawan I vide perjanjian kredit berupa :

Untuk benda tidak bergerak yang dipasang Hak Tanggungan :

Halaman 6 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dua bidang tanah berikut bangunan pabrik kantor dan Gudang tiga lantai yang terletak di Komp. Duta Muara Indah Blok CC No.18-18A Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.5087 tanggal 26 Agustus 2003 dan SHM No.5088 tanggal 26 Agustus 2003 keduanya a/n Fran Dikdo ;
 - b. Tiga bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tiga lantai terletak di Jl. Vikamas Timur Raya Blok A-I No.5 dan 13 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.2635 tanggal 22 Nopember 1989, SHM No.2880 tanggal 4 Pebruari 1991 dan SHM No.2881 tanggal 4 Pebruari 1991 ketiganya atas nama Fran Dikdo ;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Vikamas Utara II Blok A-II No.17 Komp Villa Kapuk Mas Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.2896 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama NY. Elda Lila Lewy ;
- 8 Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan eksekusi lelang yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terlawan I atas aset aset yang menjadi jaminan pembayaran fasilitas kredit Pelawan/Terbanding yang ada pada Pembanding/Terlawan I vide perjanjian kredit berupa :
- a. Dua bidang tanah berikut bangunan pabrik kantor dan Gudang tiga lantai yang terletak di Komp. Duta Muara Indah Blok CC No.18-18A Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.5087 tanggal 26 Agustus 2003 dan SHM No.5088 tanggal 26 Agustus 2003 keduanya a/n Fran Dikdo ;
 - b. Tiga bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tiga lantai terletak di Jl. Vikamas Timur Raya Blok A-I No.5 dan 13 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.2635 tanggal 22

Halaman 7 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989, SHM No.2880 tanggal 4 Februari 1991 dan SHM No.2881 tanggal 4 Februari 1991 ketiganya atas nama Fran Dikdo ;

- c Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jl. Vikamas Utara II Blok A-II No.17 Komp Villa Kapuk Mas Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sesuai SHM No.2896 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama NY. Elda Lila Lewy ;

- 9 Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar lunas seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Pelawan tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN Bks tanggal 17 Oktober 2022 memori banding dari Pembading semula Terlawan I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan eksepsi Terlawan I dan eksepsi Terlawan II tidak dapat diterima , Dalam Pokok Perkara menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar yang amar selengkapannya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 307/Pdt.Bth /2021/PN Bks , tanggal 17 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di

Halaman 8 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Terlawan I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding semula Terlawan I dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Terlawan I, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN Bks, tanggal 17 Oktober 2022 dan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN Bks, tanggal 17 Oktober 2022 harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Terlawan I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 307/Pdt.Bth/2021/PN Bks tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 yang terdiri dari Mien Tresnawaty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudarwin, S.H. M.H. dan H. Muzaini Achmad S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG tanggal 5 Desember 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Endang Sumarno S.H. Panitera

Halaman 10 dari 11 putusan perkara Nomor 750/Pdt/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya, putusan ini disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi.

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

-

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H

Mien Tresnawaty, S.H.,M.H

Sudarwin S.H.,M.H.

-

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, S.H

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya Pemberkasan..... Rp. 130.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)